



**putusan**  
Nomor 100/Pid.B/2014/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ERIC EFRIAN bin RAKILAH.**  
Tempat lahir : Prabumulih.  
Umur atau tanggal lahir : 27 tahun / 12 April 1987.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Kerinci Gang Kemudi RT. 03 RW. 06  
Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih  
Timur, Kota Prabumulih.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Honorer Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah  
Kota Prabumulih.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2014 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 01 April 2014, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 April 2014 sampai dengan tanggal 07 Mei 2014;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Mei 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2014;
- Hakim, sejak tanggal tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan 19 Juni 2014, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Juni 2014 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2014;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca :

*Hal 1 dari 33 halaman, Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2014/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 21 Mei 2014 Nomor 100/Pid.B/2014/PN Pbm tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 21 Mei 2014 Nomor 100/Pid.B/2014/PN Pbm tentang hari sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa **ERIC EFRIAN** bin **RAKILAH**, beserta seluruh lampirannya;  
Telah mendengar pembacaan dakwaan;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;  
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Telah mendengar **TUNTUTAN PIDANA** yang dibacakan di persidangan pada tanggal 10 Juli 2014, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **ERIC EFRIAN** bin **RAKILAH** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*sumpah palsu*" sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 242 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ERIC EFRIAN** bin **RAKILAH** selama 1 (satu) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange biru tahun 2013 Nomor Polisi BG 2883 OY berikut STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;  
Dikembalikan kepada PT. NSS Prabumulih selaku pemilik.
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor : STPL/B-1/36/III/SUMSEL/PBM/SEK PBM TIMUR, tanggal 12 Maret 2014;
  - 1 (satu) lembar Laporan Polisi Nomor : LP/B/36/III/2014/SUM-SEL/PBM/SEK PBM TIMUR tertanggal 12 Maret 2014 tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan an. Pelapor ERIC EFRIAN bin RAKILAH;
  - 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan saksi korban ERIC EFRIAN bin RAKILAH tanggal 12 Maret 2014;
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sumpah tanggal 12 Maret 2014 terhadap saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH;Dikembalikan kepada Polsek Prabumulih Timur;

Hal 2 dari 33 halaman, Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2014/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hand phone merk SunBerry warna hitam tutup batre stanles warna putih dengan nomor Imei : 352663048878036 beserta 1 (satu) buah simcard XL dengan nomor 0819-2885-6168;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 10 Juli 2014, yang pada pokoknya pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan terdakwa menyesal, mempunyai tanggungan anak dan istri serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAN** NO. REG. PERKARA : PDM-07/Ep.2/PBM-1/05/2014 tanggal 08 Mei 2014, sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ERIC EFRIAN bin RAKILAH bersama dengan DODI SUSANTO bin RASIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2014 sekitar pukul 14.40 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2014 bertempat di kantor Polsek Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dalam keadaan di mana undang undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula bulan Oktober 2013 sekira pukul 09.00 WIB saksi DODI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa via hand phone lalu berkata ada sepeda motor Honda Beat tahun 2013 yang dikembalikan oleh konsumen ke dealer NSS lalu menawarkan sepeda motor merk Honda Beat tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa mengiyakan tawaran dari saksi DODI tersebut

*Hal 3 dari 33 halaman, Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2014/PN Pbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi DODI mengajak terdakwa menemui saksi EFRI SUSANTO bin NAWAWI untuk melakukan over kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange biru tahun 2013 Nomor Polisi BG-2883-OY Nomor Rangka : MH1JFE114DK166761 Nomor Mesin : JFE1E-1168540 di Dusun Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, setelah bertemu terjadilah kesepakatan over kredit sepeda motor tersebut kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa selanjutnya sekitar bulan Maret 2014 saksi menghubungi saksi DODI dan mengatakan sepeda motor tersebut banyak yang rusak lalu dijawab oleh saksi DODI bahwa ia tidak bisa mengganti kerusakan sepeda motor karena Saudara DODI tidak punya uang. Kemudian pada hari Kamis, 06 Maret 2014 sekira jam 19.30 WIB terdakwa sedang berada di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Kerinci Gang Kemudi RT. 03. RW. 06 Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih datanglah saksi DODI dan mengatakan kepada terdakwa “Kak motor ini baru, Aku dak lemak dengan Kakak lalu motor ini rusak, Aku dak katik duit nak gantinya, mak ini bae Kak saran dari Aku makmano kalau motor ini kito buat laporan hilang bae di kepolisian, jadi kak dak bayar lagi perbulan” lalu terdakwa menjawab “Aku dak galak dod berurusan dengan polisi, mak ini bae ku balikan bae itu” lalu saksi DODI menjawab “Kito buat laporan kehilangan soalnya banyak kejadian dak diurus polisi, soalnya polisi jugo dak galak ngurusinyo” kemudian terdakwa berkata lagi “Caranyo makmano” lalu saksi DODI menjawab “Buat ketodongan bae atau yang lain pacak-pacaklah Kakak, terus kalau nak melapor jangan ke polisi dulu ke dealer dulu minta surat dari dealer dulu minta surat dari dealer baru ke polisi, agek diproses polisi” lalu terdakwa berkata “Kapan nak melapor” dan dijawab saksi DODI “Hari Senin bae, jangan idak”. Selanjutnya pada hari Senin, 10 Maret 2014 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi via SMS (Short Message Service) kepada saksi DODI dengan mengatakan “Terdakwa tidak bisa membuat laporan ke polisi karena anak terdakwa sedang sakit dan baru bisa membuat laporan polisi hari Rabu”. Kemudian pada hari Rabu, 12 Maret 2014 sekira jam 11.00 WIB terdakwa datang ke dealer NSS dan menyatakan sepeda motor miliknya telah hilang dengan alasan ditodong di daerah Sungai Medang Kota Prabumulih lalu dari pihak dealer NSS tersebut meminta terdakwa membuat laporan kehilangan terlebih dahulu di kepolisian. Selanjutnya terdakwa ke Polsek Prabumulih Timur untuk membuat Surat Laporan Kehilangan Sepeda motor miliknya lalu pada saat di Polsek Prabumulih Timur terdakwa langsung menemui saksi SYAFRIL PIRDAUS bin SYAHRUDIN

*Hal 4 dari 33 halaman, Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2014/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anggota polisi) untuk melaporkan kejadian penodongan yang dialami terdakwa pada hari Selasa, 11 Maret 2014 sekira jam 17.30 WIB bertempat di Jalan Sungai Medang, Kelurahan Prabujaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih dengan kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange biru tahun 2013 Nomor Polisi BG-2883-OY Nomor Rangka : MH1JFE114DK166761 Nomor Mesin : JFE1E-1168540, kemudian saksi SYAFRIL PIRDAUS bin SYAHRUDIN mengambil keterangan terdakwa yang tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) tertanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 14.40 WIB setelah selesai melakukan permintaan keterangan tersebut saksi SYAFRIL juga mengambil sumpah atas keterangan terdakwa yang tertuang dalam Berita Acara Sumpah tertanggal 12 Maret 2014 sekira jam 14.40 WIB namun setelah itu saksi SYAFRIL merasa curiga terhadap terdakwa lalu melakukan pemeriksaan terhadap hand phone milik terdakwa dan ketika dilihat isi dari hand phone Hp milik terdakwa tersebut terdapatlah sms yang mencurigakan lalu ketika diinterogasi lebih lanjut kemudian terdakwa mengakui bahwa sepeda motor miliknya tidak hilang atau ditodong. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di kantor polisi untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange biru tahun 2013 Nomor Polisi BG 2883 OY berikut STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor : STPL/B-1/36/III/SUMSEL/PBM/SEK PBM TIMUR, tanggal 12 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar Laporan Polisi Nomor : LP/B/36/III/2014/SUM-SEL/PBM/SEK PBM TIMUR tertanggal 12 Maret 2014 tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan an. Pelapor ERIC EFRIAN bin RAKILAH;
- 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan saksi korban ERIC EFRIAN bin RAKILAH tanggal 12 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sumpah tanggal 12 Maret 2014 terhadap saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH;

Hal 5 dari 33 halaman, Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2014/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) unit hand phone merk SunBerry warna hitam tutup batre stanles warna putih dengan nomor Imei : 352663048878036 beserta 1 (satu) buah simcard XL dengan nomor 0819-2885-6168;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan 5 (lima) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

**1 Saksi SYAFRIL PIRDAUS bin SYAHRUDIN.**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara terdakwa karena saksi mengetahui terdakwa terlibat dengan saksi Dodi Susanto bin Rasidi (berkas terpisah) yang telah memberikan keterangan palsu di Kantor Polisi Sektor Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut, pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2014, saksi bersama saksi Devi Handra, SH. bin H. Husin Rahman sedang piket di kantor Polsek Prabumulih Timur. Sekitar pukul 11.00 WIB datanglah terdakwa ke kantor untuk meminta surat STPL (Surat Tanda Penerimaan Laporan) ke Bagian SPK. Laporan terdakwa tersebut melaporkan tentang kejadian pencurian dengan kekerasan yang terjadi di daerah Sungai Medang Prabujaya, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Laporan terdakwa diterima oleh saksi Fredi Silalahi bin Silalahi di Bagian SPK. Laporan tersebut diterima oleh Tim Buser Polsek Prabumulih, tetapi tidak ada yang melaporkan hasilnya. Setelah STPL (Surat Tanda Penerimaan Laporan) dibuatkan oleh Bagian SPK, maka Bagian SPK memanggil saksi karena laporan tersebut akan diteruskan ke bagian Reskrim untuk dibuatkan berita acara pemeriksaan. Saat pembuatan berita acara

*Hal 6 dari 33 halaman, Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2014/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dan telah disumpah, saksi dan rekan saksi yaitu saksi Devi Handra, SH. bin H. Husin Rahman melihat banyak kecurigaan dan kejanggalan dari terdakwa karena menurut saksi mengapa terdakwa datang untuk meminta buat STPL (Surat Tanda Penerimaan Laporan) bukan membuat Laporan Kehilangan terlebih dahulu, karena STPL (Surat Tanda Penerimaan Laporan) akan keluar dengan sendirinya setelah membuat Laporan Kehilangan. Saksi juga mencurigai terdakwa karena terdakwa saat dimintai keterangan untuk berita acara pemeriksaan, terdakwa melakukan komunikasi melalui sms dengan seseorang. Setelah selesai membuat berita acara pemeriksaan selesai rekan saksi yakni saksi Devi Handra, SH. bin H. Husin Rahman meminta hand phone milik terdakwa tadi dan memeriksa pesan masuk di hand phone terdakwa, ternyata banyak pesan masuk dari seseorang bernama Dodi Susanto bin Rasidi. Lalu kami menanyakan kepada terdakwa siapa yang menyuruh membuat STPL (Surat Tanda Penerimaan Laporan) lalu terdakwa menjawab sambil ketakutan bahwa yang menyuruh membuatnya adalah saksi Dodi Susanto bin Rasidi. Selanjutnya saksi menyuruh terdakwa untuk memanggil saksi Dodi Susanto bin Rasidi, tidak lama kemudian datanglah saksi Dodi Susanto bin Rasidi ke Polsek Timur Kota Prabumulih untuk dimintai keterangan tetapi saksi Dodi Susanto bin Rasidi saat itu diperbolehkan pulang ke rumah. Dari keterangan tersebutlah maka kami menanyakan kebenaran pelaporan kejadian curas yang dialami terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa mereka berdua telah berbohong. Yang sebenarnya adalah motor tersebut tidak hilang melainkan ada di bedeng kontrakan terdakwa, dan pada hari itu juga dilakukan penangkapan terhadap saksi Dodi Susanto bin Rasidi;

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan palsu tersebut, menurut pengakuan dari terdakwa ialah karena terdakwa meneruskan kredit sepeda motor di dealer NSS Cabang Prabumulih dari Sdr. Efri Susanto melalui saksi Dodi Susanto bin Rasidi sebagai surveyor setelah over kredit. Tetapi motor tersebut banyak mengalami kerusakan sehingga terdakwa meminta ganti rugi kepada saksi Dodi Susanto bin Rasidi sebagai perantara over kredit sepeda motor di NSS Cabang Prabumulih. Karena didesak untuk mengganti ganti rugi tersebutlah akhirnya saksi Dodi Susanto menyuruh terdakwa membuat laporan palsu ke kantor polisi Polsek Timur Kota Prabumulih, dengan merekayasa laporan bahwa terjadi pencurian dengan kekerasan terhadap motornya agar terdakwa tidak lagi membayar kredit sepeda motor tersebut di dealer NSS Cabang Prabumulih;

*Hal 7 dari 33 halaman, Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2014/PN Pbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah disumpah sebelum dilakukan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saat penyumpahan terhadap terdakwa ada saksi Fredi Silalahi bin Silalahi dari Bagian SPK Polsek Prabumulih, dan saksi Devi Handra, SH. bin H. Husin Rahman serta di hadapan Kapolsek Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa kecurigaan saksi juga kepada terdakwa karena limit pelaporan telah terjadinya pencurian dengan kekerasan adalah berjeda 1 (satu) hari juga dari terdakwa meminta STPL (Surat Tanda Penerimaan Laporan) bukan membuat laporan kehilangan, padahal STPL (Surat Tanda Penerimaan Laporan) akan keluar setelah membuat laporan;
- Bahwa barang yang telah dilaporkan terdakwa tersebut adalah motor Honda Beat warna orange biru tahun 2013 dengan nomor polisi BG 2883 OY, nomor rangka MH1JFE114DK166761, nomor mesin JFE1E-1168540;
- Bahwa dalam pelaporan palsu terdakwa, pencurian dengan kekerasan yang dialami terdakwa terjadi di Jalan Sungai Medang Kel. Prabujaya, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, tepatnya di tempat pembuangan akhir sampah;
- Bahwa (Hakim Ketua Sidang menunjukkan barang bukti kepada saksi) saksi mengenal barang bukti;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

## 2 Saksi **DEVI HANDRA, SH. bin H. HUSIN RAHMAN.**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara terdakwa karena saksi mengetahui terdakwa terlibat dengan saksi Dodi Susanto bin Rasidi (berkas terpisah) yang

Hal 8 dari 33 halaman, Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2014/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan palsu di Kantor Polisi Sektor Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut, pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2014, saksi bersama saksi Syafril Pirdaus bin Syahrudin sedang piket di kantor Polsek Prabumulih Timur. Sekitar pukul 11.00 WIB datanglah terdakwa ke kantor untuk meminta surat STPL (Surat Tanda Penerimaan Laporan) ke Bagian SPK. Laporan terdakwa tersebut melaporkan tentang kejadian pencurian dengan kekerasan yang terjadi di daerah Sungai Medang Prabujaya, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Terdakwa diterima oleh saksi Fredi Silalahi bin Silalahi di Bagian SPK. Laporan dari terdakwa juga telah diterima oleh Tim Buser Polsek Prabumulih, tetapi tidak ada yang melaporkan hasilnya. Setelah STPL (Surat Tanda Penerimaan Laporan) dibuatkan oleh Bagian SPK, maka bagian SPK memanggil saksi dan saksi Syafril Pirdaus bin Syahrudin karena laporan tersebut akan diteruskan ke Bagian Reskrim untuk dibuatkan berita acara pemeriksaan. Saat pembuatan berita acara pemeriksaan dan telah disumpah, saksi dan rekan saksi yaitu saksi Syafril Pirdaus bin Syahrudin melihat banyak kecurigaan dan kejanggalan dari terdakwa karena menurut saksi mengapa terdakwa datang untuk meminta buatkan STPL (Surat Tanda Penerimaan Laporan) bukan membuat laporan kehilangan terlebih dahulu, karena STPL (Surat Tanda Penerimaan Laporan) akan keluar dengan sendirinya setelah membuat Laporan Kehilangan. Saksi juga mencurigai terdakwa karena terdakwa saat dimintai keterangan untuk berita acara pemeriksaan, terdakwa selalu melakukan komunikasi dengan sms dengan seseorang. Setelah selesai membuat Berita Acara Pemeriksaan, saksi meminta hand phone milik terdakwa tadi dan memeriksa pesan masuk di hand phone terdakwa, ternyata banyak pesan masuk dari seseorang bernama Dodi Susanto bin Rasidi. Lalu kami menanyakan kepada terdakwa siapa yang menyuruh membuat STPL (Surat Tanda Penerimaan Laporan) lalu terdakwa menjawab sambil ketakutan bahwa yang menyuruh membuatnya adalah saksi Dodi Susanto bin Rasidi. Selanjutnya saksi menyuruh terdakwa untuk memanggil saksi Dodi Susanto bin Rasidi, tidak lama kemudian datanglah saksi Dodi Susanto bin Rasidi ke Polsek Timur Kota Prabumulih untuk dimintai keterangan tetapi saksi Dodi Susanto bin Rasidi saat itu diperbolehkan pulang ke rumah. Dari keterangan tersebutlah maka kami menanyakan kebenaran pelaporan kejadian pencurian motor dengan kekerasan yang dialami terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa mereka berdua telah

*Hal 9 dari 33 halaman, Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2014/PN Pbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbohong. Yang sebenarnya adalah motor tersebut tidak hilang melainkan ada di bedeng kontrakan terdakwa;

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan palsu tersebut menurut pengakuan dari terdakwa ialah karena terdakwa meneruskan kredit sepeda motor di dealer NSS Cabang Prabumulih dari Sdr. Efri Susanto melalui saksi Dodi Susanto bin Rasidi sebagai surveyor setelah over kredit. Tetapi motor tersebut banyak mengalami kerusakan sehingga terdakwa meminta ganti rugi kepada saksi Dodi Susanto bin Rasidi sebagai perantara over kredit sepeda motor di NSS Cabang Prabumulih. Karena didesak untuk mengganti ganti rugi tersebutlah akhirnya saksi Dodi Susanto menyuruh terdakwa membuat laporan palsu ke kantor polisi Polsek Timur Kota Prabumulih, dengan merekayasa laporan bahwa terjadi pencurian dengan kekerasan terhadap motornya agar terdakwa tidak lagi membayar kredit sepeda motor tersebut di dealer NSS Cabang Prabumulih;
- Bahwa terdakwa telah disumpah sebelum dilakukan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saat penyumpahan terhadap terdakwa ada saksi Fredi Silalahi bin Silalahi dari Bagian SPK Polsek Prabumulih, dan saksi Syafril Pirdaus bin Syahrudin serta di hadapan Kapolsek Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa kecurigaan saksi juga kepada terdakwa karena limit pelaporan telah terjadinya pencurian dengan kekerasan adalah berjeda 1 (satu) hari juga dari terdakwa meminta STPL (Surat Tanda Penerimaan Laporan) bukan membuat laporan kehilangan, padahal STPL (Surat Tanda Penerimaan Laporan) akan keluar setelah membuat laporan;
- Bahwa barang yang telah dilaporkan terdakwa tersebut adalah motor Honda Beat warna orange biru tahun 2013 dengan nomor polisi BG 2883 OY, nomor rangka MH1JFE114DK166761, nomor mesin JFE1E-1168540;
- Bahwa dalam pelaporan palsu terdakwa, pencurian dengan kekerasan yang dialami terdakwa terjadi di Jalan Sungai Medang Kel. Prabujaya, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, tepatnya di tempat pembuangan akhir sampah;
- Bahwa (Hakim Ketua Sidang menunjukkan barang bukti kepada saksi) saksi mengenal barang bukti;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

### 3 Saksi **EFRI SUSANTO** bin **NAWAWI**.

*Hal 10 dari 33 halaman, Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2014/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi baru mengenal terdakwa, belum 1 (satu) bulan karena saksi warga baru di sana;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara terdakwa karena motor Beat berwarna orange biru tahun 2013 dengan nomor polisi BG 2883 OY, nomor rangka MH1JFE114DK166761, nomor mesin JFE1E-1168540 yang dilaporkan oleh terdakwa dalam laporan palsunya adalah motor yang pernah saksi beli dari NSS Cabang Prabumulih dengan cara kredit. STNK motor tersebut atas nama ibu kandung saksi MURDIATI, sedangkan penjaminnya adalah saksi. Motor tersebut yang menggunakannya adalah adik saksi di Tanjung Enim, Motor tersebut tidak sampai selesai pelunasannya karena selama pemakaian oleh adik saksi banyak kerusakan dan tidak dibayarkan oleh adik saksi sehingga menunggak tagihan selama 5 (lima) bulan. Karena saksi sebagai penjamin motor tersebut, saksi Dodi Susanto yang juga karyawan surveyor dari PT. NSS Cabang Prabumulih SMS meminta saksi untuk melakukan pelunasan motor tersebut karena katanya bila tidak dilunaskan maka saksi Dodi Susanto bin Rasidi akan dipecat. Lalu saksi mencari adik saksi tersebut di Tanjung Enim, dan mengambil motor tersebut lalu saksi serahkan kepada saksi Dodi Susanto bin Rasidi dari pihak PT. NSS Cab. Prabumulih, selanjutnya saksi tidak mengetahui kelanjutan motor tersebut;
- Bahwa saksi menyerahkan motor tersebut kepada saksi Dodi Susanto bin Rasidi karena merasa percaya dan karena pada saat survey pengambilan motor saksi Dodi Susanto bin Rasidi adalah pihak surveyor dari PT. NSS Cab. Prabumulih;

Hal 11 dari 33 halaman, Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2014/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat penyerahan motor tersebut kepada saksi Dodi Susanto bin Rasidi tidak ada tanda terima tertulis dari Dodi Susanto bin Rasidi;
  - Bahwa saat pembelian motor tersebut saksi memberikan DP motor tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
  - Bahwa saat saksi menyerahkan motor tersebut uang DP sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) tersebut tidak dikembalikan saksi Dodi Susanto bin Rasidi ataupun PT. NSS Cab. Prabumulih, tetapi saksi diberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dari saksi Dodi Susanto bin Rasidi;
  - Bahwa selama ada tunggakan motor tersebut, saksi tidak pernah didatangi oleh Debt. Collector dari PT. NSS Cab. Prabumulih, karena yang saksi ketahui bahwasanya saksi Dodi Susanto bin Rasidi adalah orang yang bertugas juga untuk menagih angsuran kredit motor tiap bulannya;
  - Bahwa saksi membeli motor tersebut dari PT. NSS Cab. Prabumulih pada tahun 2013, dan saksi tidak meneruskan lagi angsuran kredit motor tersebut karena motor tersebut sudah banyak yang rusak saat dipakai oleh adik saksi, dan saksi tidak mempunyai uang untuk melunasi tunggakan kredit motor tersebut;
  - Bahwa (Hakim Ketua Sidang menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange biru tahun 2013 Nomor Polisi BG 2883 OY berikut STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor kepada saksi) saksi mengenal barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

**4 Saksi JEPRI JUDIAWAN bin BUTAR BUTAR.**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

*Hal 12 dari 33 halaman, Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2014/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
  - Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi bekerja pada divisi pembiayaan di PT. NSS Cab. Prabumulih, di mana saksi Efri Susanto bin Nawawi membeli sebuah motor Honda Beat secara kredit pada tahun 2013;
  - Bahwa pembayaran angsuran motor tersebut mengalami tunggakan selama 3 (tiga) bulan;
  - Bahwa saksi mengenal Sdr. Dodi Susanto bin Rasidi, dia adalah karyawan PT. NSS Cab. Prabumulih pada divisi survey;
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa motor tersebut telah over kredit kepada terdakwa;
  - Bahwa mekanisme yang dilakukan oleh saksi Efrianto bin Nawawi dengan menyerahkan motor kepada pihak surveyor yaitu saksi Dodi Susanto bin Rasidi adalah salah, seharusnya harus ada konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak PT. NSS Cab. Prabumulih dan selanjutnya pihak kedua akan menandatangani perjanjian kontrak atas nama sepeda motor tersebut barulah sepeda motor tersebut diserahkan;
  - Bahwa mekanisme yang dilakukan terdakwa dengan meneruskan kredit motor dari saksi Efri Susanto bin Nawawi tidak sesuai dengan mekanisme yang ada di PT. NSS;
  - Bahwa apabila motor tersebut benar hilang, maka akan diberikan ganti rugi dari pihak asuransi, dengan melengkapi persyaratan pengurusan asuransi;
  - Bahwa karyawan pada bagian surveyor biasanya mengetahui ada tunggakan angsuran kredit motor untuk tunggakan 6 (enam) bulan ke bawah, tetapi yang berhak menagihnya adalah karyawan pada bagian debt. collector bukan karyawan surveyor;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

## 5 Saksi **DODI SUSANTO** bin **RASIDI**.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

*Hal 13 dari 33 halaman, Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2014/PN Pbm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi bekerja sebagai surveyor di PT. NSS Cab. Prabumulih. Saksi juga sebagai perantara over kredit motor Honda Beat warna orange biru tahun 2013 dengan nomor polisi BG 2883 OY dari saksi Efrianto bin Nawawi kepada terdakwa, serta saksi juga yang memiliki ide untuk menyuruh terdakwa membuat laporan palsu ke kantor polisi guna mendapatkan STPL (Surat Tanda Penerimaan Laporan);
- Bahwa kejadian tersebut, awalnya pada saat terdakwa datang ke PT. NSS Cab. Prabumulih untuk membeli motor secara kredit, tetapi karena terdakwa masih mengontrak rumah maka tidak bisa untuk membeli motor secara kredit. Akhirnya saksi menawari terdakwa untuk meneruskan/over kredit motor Honda Beat warna orange biru tahun 2013 dengan nomor polisi BG.2883 OY dari saksi Efrianto bin Nawawi kepada terdakwa, dan terdakwa pun menyetujuinya. Motor tersebut sudah digunakan adik saksi Efri Susanto bin Nawawi selama 5 (lima) bulan, dan pada bulan ke-6 (enam) pembayaran mulai macet. Akhirnya saksi mempertemukan mereka berdua dan sepakatlah untuk mengoverkreditkan motor tersebut dan selanjutnya penyerahan motor dari saksi Efri Susanto bin Nawawi kepada terdakwa. Setelah 1 (satu) bulan motor tersebut di tangan terdakwa, banyak keluhan yang saksi terima dari terdakwa yaitu shock motor bocor tetapi sudah saksi perbaiki dengan uang saksi sendiri, setelah berjalan 5 (lima) bulan terdakwa mengatakan lagi kepada saksi bahwa ban motor Honda Beat tersebut bukan ban aslinya, juga dengan alat-alat motor lainnya sudah banyak yang diganti aslinya, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi “Kalau motor ini dak selesai-selesai kulaporkan kepolisi karena pasal penipuan“, saksi lalu panik dan akhirnya saksi mengajari terdakwa untuk membuat laporan palsu ke kantor polisi, lalu ajakan tersebut diiyakan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa datang ke kantor polisi keesokan harinya setelah bertemu saksi, saksi lupa tanggalnya yang saksi ingat di tahun 2014;

Hal 14 dari 33 halaman, Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2014/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak ikut ke kantor polisi tetapi saksi di-sms-in oleh terdakwa untuk datang ke sana, lalu saksi datang ke sana sebentar, setelah itu datang juga saksi Jepri Judiawan bin Butarbutar ke kantor polisi, tetapi saksi diperbolehkan pulang oleh polisi;
- Bahwa motor tersebut telah diperiksa dalam keadaan baik saat akan diover kreditkan dari saksi Efri Susanto bin Nawawi ke terdakwa, dan terdakwa juga melihatnya;
- Bahwa saksi yang memiliki ide untuk menyuruh terdakwa membuat laporan palsu di kantor polisi;
- Bahwa laporan palsu yang dibuat terdakwa ialah bahwa terdakwa telah kehilangan motor Honda beat di daerah Sungai Medang karena telah terjadi pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa tujuan saksi menyuruh/mengajari terdakwa membuat laporan palsu tersebut adalah agar terdakwa mendapatkan STPL (Surat Tanda Penerimaan Laporan);
- Bahwa saksi tidak ada keuntungan apapun bila terdakwa berhasil membuat keterangan palsu tersebut, yang mendapat keuntungan adalah terdakwa yaitu tidak lagi membayar angsuran kredit motor lagi karena mendapatkan asuransi. Saksi menyuruh terdakwa membuat laporan ke polisi karena panik terdakwa mendesak saksi untuk menyelesaikan kerusakan motor tersebut dan mengancam saksi melaporkan kepolisi karena kasus penipuan;
- Bahwa saat menyuruh/mengajari terdakwa membuat laporan palsu saksi mengatakan kepada terdakwa *“Cakmano kalo kito buat laporan palsu untuk kita laporan ke NSS, buat be laporan ketodongan terserah dimano di jalan lingkar apo di Sungai Medang”*;
- Bahwa saksi merasa terancam karena terdakwa mengancam saksi akan melaporkan kepolisi kalau masalah motor tersebut tidak selesai-selesai;
- Bahwa (Hakim Ketua Sidang menunjukkan barang bukti kepada saksi) saksi mengenal barang bukti;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dan keberatan antara lain :
  - 1 Saat dilakukan over kredit motor dari saksi Efri Susanto bin Nawawi, terdakwa tidak melihat kalau motor tersebut sudah banyak yang rusak karena saat diperiksa motor dalam keadaan kotor seperti bekas lumpur;

Hal 15 dari 33 halaman, Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2014/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Terdakwa tidak pernah mengancam saksi Dodi Susanto bin Rasidi karena terdakwa takut berurusan dengan polisi;

Atas pernyataan terdakwa tersebut saksi Dodi Susanto bin Rasidi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak menghadapi saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (tersangka) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa terdakwa dijadikan terdakwa karena terdakwa telah membuat laporan keterangan palsu di kantor polisi Polsek Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa tujuan terdakwa membuat laporan palsu tersebut adalah agar terdakwa mendapatkan STPL (Surat Tanda Penerimaan Laporan) dari polisi lalu terdakwa akan mengurus laporan kehilangan motor tersebut dan tidak akan membayar angsuran kredit motor lagi ke PT. NSS Cab. Prabumulih karena mendapatkan uang dari asuransi;
- Bahwa kejadiannya, pada tahun 2013, terdakwa datang ke PT. NSS Cab. Prabumulih untuk membeli sepeda moto secara kredit, tetapi tidak diberikan oleh PT. NSS Cab. Prabumulih karena status terdakwa yang masih mengontrak rumah. Lalu terdakwa bertemu dengan saksi Dodi Susanto bin Rasidi yang menawarkan terdakwa untuk meneruskan/over kredit sebuah motor. Sekitar 1 (satu) minggu kemudian saksi Dodi Susanto bin Rasidi mengabari terdakwa bahwa bila mau meneruskan /over kredit ada motor Honda Beat tahun 2013, lalu

Hal 16 dari 33 halaman, Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2014/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menerima tawaran saksi tersebut. Besoknya terdakwa dipertemukan oleh saksi Dodi Susanto bin Rasidi dengan saksi Efri Susanto bin Nawawi, di sana juga dibawa motor tersebut. Saat itu ditunjukkan motor Honda Beat tahun 2013 BG 2883 OY dalam keadaan kotor karena banyak lumpur seperti dari kebun karet. Lalu terdakwa setuju untuk membeli motor tersebut dengan cara meneruskan/over kredit motor tersebut. Terdakwa memberikan uang kepada saksi Efri Susanto sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) lalu terdakwa pulang dengan membawa motor tersebut. Sesampainya di rumah terdakwa mencuci motor tersebut ternyata baru kelihatan bahwa motor tersebut felknya sudah bengkok. Lalu terdakwa menghubungi saksi Dodi Saputra bin Susanto mengatakan bahwa motor terbut felknya bengkok, saksi Dodi Susanto bin Rasidi bersedia untuk mengganti kerusakan tersebut. Sekitar 1 (satu) bulan kemudian motor tersebut bocor shocknya, lalu diganti juga oleh saksi Dodi Susanto bin Rasidi. Lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Dodi Susanto bin Rasidi bahwa terdakwa akan mengembalikan saja motor tersebut apabila masih banyak kerusakan dan tidak selesai-selesai. Keesokan harinya saksi Dodi Susanto datang ke kontrakan terdakwa dan mengatakan agar membuat laporan palsu bahwa motor tersebut telah hilang karena terjadi pencurian dengan kekerasan di daerah Sungai Medang Kota Prabumulih. Awalnya terdakwa tidak mau tetapi akhirnya terdakwa menyetujuinya. Lalu keesokan harinya atas ajaran saksi Dodi Susanto bin Rasidi tadi terdakwa datang ke dealer terlebih dahulu menemui bagian divisi pembiayaan untuk melaporkan kehilangan motor tersebut, setelah dari sana terdakwa bertemu dengan saksi Dodi Susanto bin Rasidi yang memberikan surat keterangan (terdakwa lupa surat apa), lalu selanjutnya terdakwa ke kantor polisi dengan membawa surat tadi. Sesampainya di kantor polisi Polsek Timur Kota Prabumulih, terdakwa melaporkan bahwa terdakwa kena todong, motor dirampas orang di daerah Sungai Medang, Kota Prabumulih. Selanjutnya terdakwa disuruh polisi untuk menghubungi PT. NSS Cab. Prabumulih, lalu terdakwa sms saksi Dodi Susanto bin Rasidi untuk datang ke kantor polisi karena ada yang akan ditanyakan. Tidak lama kemudian saksi Dodi Sudanto bin Rasidi dan saksi Jepri Judiawan bin Butar Butar datang ke kantor polisi dengan membawa surat (kurang tahu surat apa). Barulah laporan terdakwa tadi diterima oleh Bagian SPK Polsek Prabumulih Timur. Setelah itu saksi Dodi Sudanto bin Rasidi dan saksi Jepri Judiawan bin Butar Butar diperbolehkan pulang. Selanjutnya terdakwa dimintai keterangan oleh polisi

Hal 17 dari 33 halaman, Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2014/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk berita acara pemeriksaan dengan mengucapkan sumpah terlebih dahulu. Setelah selesai membuat berita acara pemeriksaan, saksi Devi Handra bin H. Husin yang juga anggota polisi merasa curiga dan meminjam hand phone yang terdakwa pegang karena saat pemeriksaan berita acara pemeriksaan terdakwa menggunakan hand phone tersebut dan melakukan komunikasi dengan saksi Dodi Susanto bin Rasidi secara berulang kali. Dan dari sanalah polisi mengetahui bahwa laporan yang terdakwa buat adalah palsu, terdakwa lalu mengatakan bahwa yang menyuruh dan mengajari dia membuat laporan tersebut adalah saksi Dodi Susanto bin Rasidi, yang sebenarnya adalah motor tersebut tidak hilang tetapi ada terdakwa simpan di kontrakan terdakwa, lalu motor tersebut diambil ke kontrakan terdakwa dan saksi Dodi Susanto bin Rasidi ditangkap oleh polisi pada hari itu juga;

- Bahwa cara saksi Dodi Susanto bin Rasidi menyuruh terdakwa untuk membuat laporan palsu, saksi Dodi Susanto bin Rasidi mengatakan kepada terdakwa *"Cakmano kalo kito biat laporan palsu be, buat ke kau ketodongan di jalan lingkar apo di daerah Sungai Medang, Kota Prabumulih"*;
- Bahwa yang dikatakan polisi saat akan meminjam hand phone yang terdakwa gunakan, polisi mengatakan kepada terdakwa *"Ada yang nyuruh dak?"*, lalu terdakwa jawab *"Ado Pak, Dodi NSS"*;
- Bahwa terdakwa mengatakan hal tersebut karena terdakwa ketakutan karena isi sms terdakwa dengan saksi Dodi Susanto bin Rasidi diketahui oleh polisi setelah meminjam hand phone terdakwa;
- Bahwa yang terdakwa ingat sms yang dikirimkan saksi Dodi Susanto bin Rasidi adalah *"Cakmnao biso dak buatnyo?, klo susah tinggalke bae"*, sedangkan sms lainnya terdakwa lupa;
- Bahwa jika laporan palsu tersebut berhasil maka terdakwa akan membawa surat keterangan dari kepolisian tersebut ke PT. NSS Cab. Prabumulih untuk mengurus kehilangan motor dan tidak akan melanjutkan pembayaran angsuran kredit motor lagi karena mendapatkan uang asuransi;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan motor terlebih dahulu sebelum melakukan over kredit dari saksi Efri Susanto, terdakwa ikut saat dilakukan pemeriksaan motor tersebut, tetapi hanya mengecek mesin motornya, sedangkan felknya tidak terlihat karena tertutup lumpur;

Hal 18 dari 33 halaman, Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2014/PN Pbm





- Bahwa saksi Dodi Susanto bin Rasidi yang memiliki ide dan mengajari terdakwa untuk membuat laporan palsu tersebut;
- Bahwa saksi Dodi Susanto bin Rasidi mengatakan “*Cakmano kalo kito buat laporan palsu, buat ke kau ketodongan di jalan lingkar apo di daerah Sungai Medang, Kota Prabumulih*”;
- Bahwa saat membuat laporan palsu di kantor polisi, ajaran saksi Dodi Susanto bin Rasidi terdakwa kembangkan sedikit-sedikit;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa perbuatan tersebut adalah salah dan terdakwa sangat menyesal karena perbuatan tersebut terdakwa lakukan karena khilaf;
- Bahwa (Hakim Ketua Sidang menunjukkan barang bukti kepada saksi) saksi mengenal barang bukti;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “*geen straf zonder schuld*”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana).

Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya,

Hal 19 dari 33 halaman, Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2014/PN Pbm



namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada tahun 2013, terdakwa datang ke PT. NSS Cab. Prabumulih untuk membeli sepeda motor secara kredit, tetapi tidak diberikan oleh PT. NSS Cab. Prabumulih karena status terdakwa yang masih mengontrak rumah. Dalam keadaan tersebut, saksi DODI SUSANTO bin RASIDI sebagai karyawan PT. NSS Cab. Prabumulih pada Divisi Survey menemui terdakwa dan menawarkan kepadanya untuk meneruskan/over kredit sebuah motor;
- 2 Bahwa benar sekitar 1 (satu) minggu kemudian saksi DODI SUSANTO bin RASIDI mengabari terdakwa bahwa bila mau meneruskan/over kredit ada motor Honda Beat tahun 2013, dan terdakwa pun menerima tawaran terdakwa tersebut, sehingga besoknya terdakwa dipertemukan oleh saksi DODI SUSANTO bin RASIDI dengan saksi EFRI SUSANTO bin NAWAWI yang waktu itu juga membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange biru tahun 2013 Nomor Polisi BG 2883 OY dalam keadaan kotor karena banyak lumpur seperti dari kebun karet;
- 3 Bahwa benar setelah terdakwa melakukan pengecekan dan mendapati mesinnya dalam keadaan bagus, maka terdakwa pun setuju untuk membeli motor tersebut dengan cara meneruskan/over kredit, dengan memberikan uang kepada saksi EFRI SUSANTO bin NAWAWI sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

*Hal 20 dari 33 halaman, Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2014/PN Pbm*



- 4 Bahwa benar sesampainya di rumah terdakwa mencuci motor tersebut, ternyata baru kelihatan bahwa motor tersebut felknya sudah bengkok. Lalu terdakwa menghubungi saksi DODI SUSANTO bin RASIDI mengatakan bahwa motor tersebut felknya bengkok, dan saksi DODI SUSANTO bin RASIDI pun bersedia untuk mengganti kerusakan tersebut;
- 5 Bahwa benar sekitar 1 (satu) bulan kemudian motor tersebut bocor shocknya, dan atas permintaan terdakwa, saksi DODI SUSANTO bin RASIDI juga mengganti kerusakan tersebut. Namun ketika terdakwa mengatakan kepada terdakwa bahwa ia akan mengembalikan saja motor tersebut apabila masih banyak kerusakan dan tidak selesai-selesai, keesokan harinya saksi DODI SUSANTO bin RASIDI datang ke kontrakan terdakwa dan saksi DODI SUSANTO bin RASIDI telah menyarankan agar terdakwa membuat laporan palsu bahwa sepeda motor miliknya telah hilang karena terjadi pencurian dengan kekerasan di daerah Sungai Medang Kota Prabumulih. Laporan tersebut dimaksudkan agar terdakwa mendapatkan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL), dan dengan adanya STPL tersebut maka terdakwa akan mendapatkan uang dari asuransi dan tidak membayar lagi angsuran kredit motor tersebut kepada PT. NSS Cab. Prabumulih. Meskipun pada awalnya terdakwa tidak mau tetapi akhirnya ia menyetujuinya. Lalu keesokan harinya atas ajaran saksi DODI SUSANTO bin RASIDI, terdakwa datang ke dealer yakni PT. NSS Cab. Prabumulih terlebih dahulu menemui bagian divisi pembiayaan untuk melaporkan kehilangan motor tersebut, setelah dari sana terdakwa bertemu dengan saksi DODI SUSANTO bin RASIDI yang memberikan surat keterangan (terdakwa lupa surat apa);
- 6 Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2014 sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa datang ke Polsek Prabumulih Timur dengan membawa surat tadi untuk meminta Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) ke Bagian SPK dengan melaporkan tentang kejadian pencurian dengan kekerasan yang terjadi di daerah Sungai Medang Prabujaya, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Menanggapi permintaan tersebut, terdakwa disuruh polisi untuk menghubungi PT. NSS Cab. Prabumulih, lalu terdakwa mengirim sms kepada saksi DODI SUSANTO bin RASIDI untuk datang ke kantor polisi karena ada yang akan ditanyakan, dan tidak lama kemudian saksi DODI SUSANTO bin RASIDI dan saksi JEPRI JUDIawan bin BUTAR BUTAR datang ke kantor polisi dengan membawa surat (kurang tahu surat apa), barulah laporan terdakwa

Hal 21 dari 33 halaman, Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2014/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tadi diterima oleh Bagian SPK Polsek Prabumulih Timur. Setelah itu saksi DODI SUSANTO bin RASIDI dan saksi JEPRI JUDIAWAN bin BUTAR BUTAR diperbolehkan pulang;
- 7 Bahwa benar laporan terdakwa tersebut diterima oleh Sdr. FREDI SILALAH bin SILALAH di Bagian SPK dan Tim Buser Polsek Prabumulih (*vide Laporan Polisi Nomor : LP/B/36/III/2014/SUM-SEL/PBM/SEK PBM TIMUR tertanggal 12 Maret 2014 tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan an. Pelapor ERIC EFRIAN bin RAKILAH dan Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor : STPL/B-1/36/III/SUMSEL/PBM/SEK PBM TIMUR, tanggal 12 Maret 2014*);
- 8 Bahwa benar setelah STPL dibuatkan oleh Bagian SPK, maka Bagian SPK memanggil saksi SYAFRIL PIRDAUS bin SYAHRUDIN dan saksi DEVI HANDRA, SH. bin H. HUSIN RAHMAN untuk meneruskan laporan tersebut ke Bagian Reskrim untuk dibuatkan berita acara pemeriksaan. Namun sebelum dibuat berita acara pemeriksaan terdakwa terlebih dulu diambil sumpah menurut cara agamanya (*vide Berita Acara Pengambilan Sumpah tanggal 12 Maret 2014 terhadap saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH dan Berita Acara Pemeriksaan saksi korban ERIC EFRIAN bin RAKILAH tanggal 12 Maret 2014*);
- 9 Bahwa benar saat dimintai keterangan untuk berita acara pemeriksaan, saksi SYAFRIL PIRDAUS bin SYAHRUDIN dan saksi DEVI HANDRA, SH. bin H. HUSIN RAHMAN menaruh curiga terhadap gerak-gerik terdakwa karena sering melakukan komunikasi melalui sms dengan seseorang, sehingga setelah selesai membuat berita acara pemeriksaan, rekan saksi saksi DEVI HANDRA, SH. bin H. HUSIN RAHMAN meminta hand phone milik terdakwa dan memeriksa pesan masuk di hand phone tersebut, ternyata banyak pesan masuk dari saksi DODI SUSANTO bin RASIDI;
- 10 Bahwa benar saksi SYAFRIL PIRDAUS bin SYAHRUDIN dan saksi DEVI HANDRA, SH. bin H. HUSIN RAHMAN sebelumnya juga telah melihat banyak kecurigaan dan kejanggalan dari terdakwa karena ia menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk meminta dibuatkan STPL bukan membuat laporan kehilangan, karena STPL akan keluar dengan sendirinya setelah membuat laporan kehilangan;
- 11 Bahwa benar atas dasar kecurigaan tersebut, saksi SYAFRIL PIRDAUS bin SYAHRUDIN dan saksi DEVI HANDRA, SH. bin H. HUSIN RAHMAN menanyakan kepada terdakwa siapa yang menyuruh membuat STPL, dan

Hal 22 dari 33 halaman, Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2014/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhirnya terdakwa menjawab sambil ketakutan bahwa yang menyuruh membuatnya adalah saksi DODI SUSANTO bin RASIDI;

12 Bahwa benar selanjutnya saksi SYAFRIL PIRDAUS bin SYAHRUDIN dan saksi DEVI HANDRA, SH. bin H. HUSIN RAHMAN menyuruh terdakwa untuk memanggil saksi DODI SUSANTO bin RASIDI. Tidak lama kemudian datanglah saksi DODI SUSANTO bin RASIDI ke Polsek Timur Kota Prabumulih untuk dimintai keterangan, tetapi saksi DODI SUSANTO bin RASIDI saat itu diperbolehkan pulang ke rumahnya. Dari keterangan tersebutlah maka saksi SYAFRIL PIRDAUS bin SYAHRUDIN dan saksi DEVI HANDRA, SH. bin H. HUSIN RAHMAN menanyakan kebenaran pelaporan kejadian curas yang dialami terdakwa, selanjutnya barulah terdakwa mengakui bahwa mereka berdua telah berbohong. Yang sebenarnya adalah motor tersebut tidak hilang melainkan ada di bedeng kontrakan terdakwa, lalu saksi SYAFRIL PIRDAUS bin SYAHRUDIN dan saksi DEVI HANDRA, SH. bin H. HUSIN RAHMAN mengajak terdakwa untuk mengambil motor tersebut dan menangkap saksi DODI SUSANTO bin RASIDI;

13 Bahwa benar saksi DODI SUSANTO bin RASIDI tidak ada keuntungan apapun bila terdakwa berhasil membuat keterangan palsu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 242 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 242 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, adalah sebagai berikut :

- 1 *Barang siapa;*
- 2 *Dalam hal-hal yang menurut peraturan undang undang menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum;*
- 3 *Dengan sengaja;*
- 4 *Melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;*
- 5 *Memberi keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau dengan tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu;*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “barang siapa”;

*Hal 23 dari 33 halaman, Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2014/PN Pbm*





Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **ERIC EFRIAN bin RAKILAH** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “*dalam hal-hal yang menurut peraturan undang undang menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum*”;

Menimbang, bahwa kata “*atau*” di antara “*dalam hal-hal yang menurut peraturan undang undang menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah*” dan “*jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum*” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, keterangan itu menurut undang undang diwajibkan diberikan di atas sumpah atau keterangan itu menurut peraturan mempunyai akibat hukum. Disamakan dengan sumpah adalah juga “janji” yang dilakukan oleh orang yang menurut agamanya dia dilarang untuk bersumpah. Karena bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, saksi DODI SUSANTO bin RASIDI telah menyarankan agar terdakwa membuat laporan palsu bahwa sepeda motor miliknya telah hilang karena terjadi pencurian dengan kekerasan di daerah Sungai Medang Kota Prabumulih. Laporan

*Hal 24 dari 33 halaman, Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2014/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dimaksudkan agar terdakwa mendapatkan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL), dan dengan adanya STPL tersebut maka terdakwa akan mendapatkan uang dari asuransi dan tidak membayar lagi angsuran kredit motor tersebut kepada PT. NSS Cab. Prabumulih. Setelah laporan tersebut diterima oleh Sdr. FREDI SILALAH bin SILALAH di Bagian SPK dan Tim Buser Polsek Prabumulih (*vide Laporan Polisi Nomor : LP/B/36/III/2014/SUM-SEL/PBM/SEK PBM TIMUR tertanggal 12 Maret 2014 tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan an. Pelapor ERIC EFRIAN bin RAKILAH dan Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor : STPL/B-1/36/III/SUMSEL/PBM/SEK PBM TIMUR, tanggal 12 Maret 2014*). Dan setelah STPL dibuatkan oleh Bagian SPK, maka Bagian SPK memanggil saksi SYAFRIL PIRDAUS bin SYAHRUDIN dan saksi DEVI HANDRA, SH. bin H. HUSIN RAHMAN untuk meneruskan laporan tersebut ke Bagian Reskrim untuk dibuatkan berita acara pemeriksaan. Namun sebelum dibuat berita acara pemeriksaan terdakwa terlebih dulu diambil sumpah menurut cara agamanya (*vide Berita Acara Pengambilan Sumpah tanggal 12 Maret 2014 terhadap saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH dan Berita Acara Pemeriksaan saksi korban ERIC EFRIAN bin RAKILAH tanggal 12 Maret 2014*);

Menimbang, bahwa dengan demikian, keterangan tentang hilangnya sepeda motor milik terdakwa yang dituangkan dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) tersebut jelas-jelas membawa akibat hukum, yakni terdakwa akan mendapatkan uang dari asuransi dan tidak membayar lagi angsuran kredit motor tersebut kepada PT. NSS Cab. Prabumulih. Selain itu, terhadap laporan tersebut aparat kepolisian harus segera menindak lanjuti sesuai mekanisme hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur kedua “jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga “dengan sengaja”, maksudnya, perbuatan materiil, yakni “melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan” sebagaimana diuraikan pada unsur keempat dan “memberi keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau dengan tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu” sebagaimana diuraikan pada unsur kelima itu harus dilakukan dengan sengaja. Artinya, supaya dapat dipidana pembuat harus mengetahui, bahwa ia melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan berupa memberikan suatu keterangan dengan sadar bertentangan dengan kenyataan dan bahwa pemberian keterangan palsu itu di atas sumpah. Jika pembuat menyangka bahwa keterangannya itu sesuai dengan kebenaran,

Hal 25 dari 33 halaman, Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2014/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi akhirnya keterangan itu tidak benar, dengan lain perkataan, jika ternyata bahwa ia sebenarnya tidak mengenal sesungguhnya mana yang benar, maka ia tidak dapat dipidana. Mendiamkan (menyembunyikan) kebenaran itu belum berarti suatu keterangan palsu. Suatu keterangan palsu itu menyatakan keadaan lain dari pada keadaan yang sebenarnya dengan dikehendaki (dengan sengaja);

Menimbang, bahwa karena unsur ke tiga “*dengan sengaja*”, maksudnya adalah perbuatan materiil sebagaimana diuraikan pada unsur keempat dan kelima itu harus dilakukan dengan sengaja, maka perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur keempat dan kelima akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat “*melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan*”;

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ini adalah bagian dari bentuk-bentuk penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang pembuat (*dader*) dari suatu perbuatan pidana, yang terdiri dari pelaku (*pleger*), penyuruh (*doen pleger*) dan pelaku peserta (*medepleger*). Istilah pembuat (*dader*) semata-mata merupakan *versamelnnaam* (nama pengumpul) untuk semua orang yang oleh pembuat undang-undang akan dijatuhi pidana. Yang dimaksud dengan “mereka yang melakukan (pelaku/*pleger*) adalah barang siapa yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik (*bestanddelen van het delict*), atau yang mempunyai kewajiban untuk mengakhiri keadaan yang dilarang oleh undang-undang pidana. Menyuruh melakukan (*doen pleger*), di sini sedikitnya harus ada dua orang, yang menyuruh (*doen pelger*) an yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia toch harus dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, karena orang yang disuruh (*pleger*) harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagai berikut : tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut Pasal 44 KUHP, telah melakukan perbuatan itu karena terpaksa oleh kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan (*overmacht*) menurut Pasal 48 KUHP, telah melakukan perbuatan itu atas perintah jabatan yang tidak sah menurut Pasal 51 KUHP, telah melakukan perbuatan itu dengan tidak ada kesalahan sama sekali. Sedangkan yang dimaksud dengan “turut serta melakukan (pelaku peserta/*medepleger*)” adalah para pelaku yang dengan sengaja turut serta untuk mewujudkan delik yang dilakukannya bersama-sama dengan orang lain. Para pelaku tidak harus

Hal 26 dari 33 halaman, Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2014/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mewujudkan semua unsur delik, namun yang terpenting adalah adanya kerja sama yang disadari oleh para pelaku;

Menimbang, bahwa karena unsur keempat ini mengenai peran terdakwa terhadap perbuatan materiil sebagaimana diuraikan pada unsur kelima, maka unsur kelima harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur kelima *"memberi keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau dengan tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu"*;

Menimbang, bahwa kata *"atau"* di antara *"memberi keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan"* dan *"dengan tulisan"*, serta kata *"atau"* di antara kata *"oleh dia sendiri"* dan *"kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu"* mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi. Maksudnya, keterangan itu harus palsu (tidak benar) dan harus pula diberikan atas sumpah. Sumpah itu dapat diucapkan sebelum dan sesudah memberikan keterangan, dilakukan menurut agama atau keyakinan orang yang bersumpah. Dalam hal menurut agama atau keyakinannya ia tidak diperbolehkan untuk bersumpah, maka *"janji"* disamakan pula dengan sumpah. Keterangan itu dapat diberikan dengan lisan maupun dengan tulisan dan dapat diberikan oleh orang itu sendiri atau orang yang khusus diberi kuasa untuk itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, atas saran saksi DODI SUSANTO bin RASIDI, pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2014 sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa datang ke Polsek Prabumulih Timur dengan membawa surat yang diberikan terdakwa untuk meminta Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) ke Bagian SPK dengan melaporkan tentang kejadian pencurian dengan kekerasan yang terjadi di daerah Sungai Medang Prabujaya, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Laporan terdakwa tersebut diterima oleh Sdr. FREDI SILALAH bin SILALAH di Bagian SPK dan Tim Buser Polsek Prabumulih (*vide Laporan Polisi Nomor : LP/B/36/III/2014/SUM-SEL/PBM/SEK PBM TIMUR tertanggal 12 Maret 2014 tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan an. Pelapor ERIC EFRIAN bin RAKILAH dan Surat Tanda Penerimaan Laporan/ Pengaduan Nomor : STPL/B-1/36/III/SUMSEL/PBM/SEK PBM TIMUR, tanggal 12 Maret 2014*). Setelah STPL dibuatkan oleh Bagian SPK, maka Bagian SPK memanggil saksi SYAFRIL PIRDAUS bin SYAHRUDIN dan saksi DEVI HANDRA, SH. bin H. HUSIN RAHMAN untuk meneruskan laporan tersebut ke Bagian Reskrim untuk

*Hal 27 dari 33 halaman, Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2014/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan berita acara pemeriksaan. Namun sebelum dibuat berita acara pemeriksaan terdakwa terlebih dulu diambil sumpah menurut cara agamanya (*vide Berita Acara Pengambilan Sumpah tanggal 12 Maret 2014 terhadap saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH dan Berita Acara Pemeriksaan saksi korban ERIC EFRIAN bin RAKILAH tanggal 12 Maret 2014*). Namun pada akhirnya, ketika saksi SYAFRIL PIRDAUS bin SYAHRUDIN dan saksi DEVI HANDRA, SH. bin H. HUSIN RAHMAN menanyakan kebenaran pelaporan kejadian curas yang dialami terdakwa, selanjutnya barulah terdakwa mengakui bahwa mereka berdua telah berbohong. Yang sebenarnya adalah motor tersebut tidak hilang melainkan ada di bedeng kontrakan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, telah terbukti benar, atas saran saksi DODI SUSANTO bin RASIDI, terdakwa dalam kapasitasnya "*selaku diri sendiri*" telah "*memberi keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah, dengan lisan dan dengan tulisan*"

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, unsur kelima "*memberi keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah, dengan lisan dan dengan tulisan, oleh dia sendiri*" telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dalam kapasitasnya "*selaku diri sendiri*", maka terdakwa dapat dikategorikan sebagai "*pelaku (pleger)*", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karenanya unsur keempat telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, meskipun pada awalnya terdakwa tidak mau menuruti saran saksi DODI SUSANTO bin RASIDI untuk membuat laporan palsu bahwa sepeda motor miliknya telah hilang karena terjadi pencurian dengan kekerasan di daerah Sungai Medang Kota Prabumulih. Namun setelah tahu, laporan tersebut dimaksudkan agar terdakwa mendapatkan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL), dan dengan adanya STPL tersebut maka terdakwa akan mendapatkan uang dari asuransi dan tidak membayar lagi angsuran kredit motor tersebut kepada PT. NSS Cab. Prabumulih, akhirnya toch, terdakwa menyetujui saran saksi DODI SUSANTO bin RASIDI tersebut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, telah membuktikan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan itu "*dengan sengaja*", sehingga unsur ketiga telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum

*Hal 28 dari 33 halaman, Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2014/PN Pbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya terdakwa telah mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, terdakwa diancam pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun;

*Hal 29 dari 33 halaman, Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2014/PN Pbm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, mempunyai tanggungan anak dan istri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange biru tahun 2013 Nomor Polisi BG 2883 OY berikut STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam tuntutan pidananya mohon agar dikembalikan kepada PT. NSS Prabumulih selaku pemilik, karena dari fakta-fakta hukum yang terungkap di

*Hal 30 dari 33 halaman, Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2014/PN Pbm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, justru terbukti, bahwa sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa yang diperolehnya dengan cara proses over kredit dari saksi EFRI SUSANTO bin NAWAWI, yang sebelumnya telah membeli dari PT. NSS Cabang Prabumulih dengan cara kredit. STNK motor tersebut atas nama ibu kandung saksi yang bernama MURDIATI, sedangkan penjaminnya adalah saksi EFRI SUSANTO bin NAWAWI. Oleh karena hubungan hukum antara saksi EFRI SUSANTO bin NAWAWI dengan PT. NSS Prabumulih adalah jual beli secara kredit, maka PT. NSS Prabumulih tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, adalah lebih tepat bilamana barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange biru tahun 2013 Nomor Polisi BG 2883 OY berikut STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, diperintahkan agar dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor : STPL/B-1/36/III/SUMSEL/PBM/SEK PBM TIMUR, tanggal 12 Maret 2014, 1 (satu) lembar Laporan Polisi Nomor : LP/B/36/III/2014/SUM-SEL/PBM/SEK PBM TIMUR tertanggal 12 Maret 2014 tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan an. Pelapor ERIC EFRIAN bin RAKILAH, 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan saksi korban ERIC EFRIAN bin RAKILAH tanggal 12 Maret 2014 dan 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sumpah tanggal 12 Maret 2014 terhadap saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH, adalah merupakan dokumen negara yang disita dari Polsek Prabumulih Timur, oleh karenanya harus diperintahkan agar dikembalikan kepada Polsek Prabumulih Timur;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk SunBerry warna hitam tutup batre stanles warna putih dengan nomor Imei : 352663048878036 beserta 1 (satu) buah simcard XL dengan nomor 0819-2885-6168, telah terbukti digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, oleh karenanya diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 242 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 193 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I :**

- 1 Menyatakan terdakwa **ERIC EFRIAN bin RAKILAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

*Hal 31 dari 33 halaman, Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2014/PN Pbm*



tindak pidana “*dengan sengaja memberi keterangan palsu DENGAN LISAN DAN DENGAN TULISAN yang membawa akibat bagi hukum, yang ditanggung dengan sumpah*”;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
- 3 Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;
- 4 Memerintahkan agar **terdakwa tetap ditahan**;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange biru tahun 2013 Nomor Polisi BG 2883 OY berikut STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor; **dikembalikan kepada terdakwa**;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor : STPL/B-1/36/III/SUMSEL/PBM/SEK PBM TIMUR, tanggal 12 Maret 2014;
  - 1 (satu) lembar Laporan Polisi Nomor : LP/B/36/III/2014/SUM-SEL/PBM/SEK PBM TIMUR tertanggal 12 Maret 2014 tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan an. Pelapor ERIC EFRIAN bin RAKILAH;
  - 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan saksi korban ERIC EFRIAN bin RAKILAH tanggal 12 Maret 2014;
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sumpah tanggal 12 Maret 2014 terhadap saksi ERIC EFRIAN bin RAKILAH; **dikembalikan kepada Polsek Prabumulih Timur**;
  - 1 (satu) unit hand phone merk SunBerry warna hitam tutup batre stanles warna putih dengan nomor Imei : 352663048878036 beserta 1 (satu) buah simcard XL dengan nomor 0819-2885-6168; **dirampas untuk dimusnahkan**.

- 1 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu, tanggal 16 Juli 2014 oleh kami **IG. EKO PURWANTO, SH., M.Hum.** selaku Hakim Ketua Sidang, **AHMAD ADIB, SH.**

*Hal 32 dari 33 halaman, Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2014/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **CHANDRA RAMADHANI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 100/Pid.B/2014/PN Pbm tanggal 21 Mei 2014, putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN**, tanggal **21 JULI 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **ISNATA TAKASURI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **MUHAMAD FAISAL, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa.

Hakim Ketua Sidang,

**Ttd**

**IG. EKO PURWANTO, SH., M. Hum.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Ttd**

**AHMAD ADIB, SH.**

**Ttd**

**CHANDRA RAMADHANI, SH.**

Panitera Pengganti,

**Ttd**

**ISNATA TAKASURI, SH.**

Hal 33 dari 33 halaman, Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2014/PN Pbm